



PELAKSANAAN *ONLINE SINGLE SUBMISSION* (OSS) DALAM RANGKA PERCEPATAN PERIZINAN BERUSAHA DI DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) JAWA TENGAH

Muhammad Iqbal Fitra Assegaf*, Henny Juliani, Nabitatus Sa'adah
Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro
E-mail : assegafmuhammad99@yahoo.co.id

Abstrak

Pemberian pelayanan perizinan yang cepat kepada pelaku usaha atau masyarakat (*Public Services*) dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban utama bagi negara. Pelayanan perizinan yang cepat, tidak berbelit-belit, berbiaya ringan menjadi keinginan setiap pelaku usaha dan investor. Perizinan menjadi legalitas utama bagi pelaku usaha untuk menjalankan usahanya dan perizinan memiliki sifat *controlling* bagi pemerintah. Perizinan merupakan upaya mengatur kegiatan-kegiatan yang memiliki peluang menimbulkan gangguan pada kepentingan umum. Ketatnya penerapan prosedur perizinan tidak berarti harus berbelit-belit, akan tetapi sesuai dengan fungsinya yaitu untuk pengaturan. Pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah melalui sistem baru yaitu Online Single Submission (OSS) menjadi solusi atas kendala yang umum dihadapi bagi pelaku usaha dalam mengurus perizinan berusahanya. Sistem perizinan berbasis elektronik menjadi solusi bagi segala hambatan yang dikeluhkan oleh para pelaku usaha. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menjadi fasilitator lancarnya pelaksanaan sistem OSS. Adapun hambatan yang dihadapi DPMPTSP yaitu kurang pemahannya pelaku usaha pada sistem, pelaku usaha tidak melakukan pemenuhan komitmen dan sulitnya akses internet di Indonesia Bagian Timur. Upaya sementara yang dilakukan DPMPTSP yaitu dengan melakukan pendampingan dan koordinasi penyelesaian hambatan dengan lembaga terkait

Kata Kunci : Pelayanan; Perizinan; *Online Single Submission* (OSS); Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)

Abstract

The provision of fast licensing services to business people or the public (Public Services) and general welfare is the main obligation for the country. Fast, uncomplicated, low-cost licensing services are what every business actor and investor desires. Licensing is the main legality for businesses to run their businesses and licensing has a controlling nature for the government. Licensing is an effort to regulate activities that have the opportunity to cause disruption to the public interest. The strict application of licensing procedures does not mean that it must be convoluted, but according to its function, namely for regulation. Licensing services provided by the government through a new system, Online Single Submission (OSS), are a solution to the common obstacles faced by businesses in managing business permits. Electronic-based licensing system is a solution for all obstacles that are complained by business actors. The One Stop Investment and Integrated Services Office (DPMPTSP) became the facilitator of the smooth implementation of the OSS system. The obstacles faced by DPMPTSP are the lack of understanding of business actors in the system, business actors do not fulfill commitments and difficulties in accessing the internet in Eastern Indonesia. The temporary effort undertaken by DPMPTSP is by providing assistance and coordinating the settlement of obstacles with related institutions.



Keywords: Services; Licensing; Online Single Submission (OSS); Investment Services and One-Stop Integrated Services (DPMPSTP)

I. PENDAHULUAN

Pemberian pelayanan kepada masyarakat (*Public Services*) dan kesejahteraan umum merupakan kewajiban utama bagi negara. Kewajiban pemerintah salah satunya ikut berperan dalam proses pemberian pelayanan. Pemberian pelayanan pemerintah kepada masyarakat yaitu bertindak sebagai katalisator yang mempercepat proses sesuai dengan apa yang seharusnya. Tindakan pemerintah sebagai katalisator tentu akan menjadi tumpuan organisasi pemerintah dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Pelayanan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sangat ditentukan sistem pelayanan. Sehingga masyarakat dapat merasakan pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dapat terjangkau, mudah, cepat, dan efisien baik dari sisi waktu maupun pembiayaannya.¹

Kualitas pelayanan publik merupakan sesuatu yang sangat penting. Pentingnya kualitas pelayanan publik merupakan wujud prestasi dari pemerintah. Prestasi yang diharapkan pemerintah dalam pelayanan publik dapat tidak terwujud apabila masih minimnya pelayanan publik yang disebabkan kurangnya perhatian dari Pemerintah/Pemerintah Daerah. *Public Services* mencakup tiga aspek, yaitu pelayanan barang, jasa, dan

administratif. Wujud pelayanan administratif adalah layanan berbagai perizinan. Perizinan merupakan salah satu aspek penting dalam pelayanan publik, demikian juga perizinan yang terkait dengan kegiatan usaha. Kemudian proses perizinan, khususnya perizinan usaha, secara langsung akan berpengaruh terhadap keinginan dan keputusan calon pengusaha maupun investor untuk menanamkan modalnya.²

Pelayanan perizinan dilakukan sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat, misalnya upaya instansi yang berwenang dalam memberikan jaminan kepastian hukum atas usaha yang dimiliki sehingga dapat menjamin segala aktivitas. Pelayanan perizinan dianggap masyarakat sebagai segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh pemerintah kepada masyarakat bersifat legalitas atau melegalkan kepemilikan, hak, keberadaan, dan kegiatan individu atau organisasi.

Perizinan merupakan instrumen kebijakan Pemerintah/Pemda untuk melakukan pengendalian yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas sosial maupun ekonomi. Izin juga merupakan instrumen perlindungan hukum atas kepemilikan atau penyelenggaraan kegiatan. Sebagai instrumen pengendalian perizinan memerlukan rasionalitas yang jelas dan tertuang

¹Adrian, Sutedi, Hukum Perizinan : Dalam Sektor Pelayanan Publik, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), halaman 103.

²Mursitama dkk, Tirta Nugraha, Reformasi Pelayanan Daerah: Cerita Sukses Tiga Kota (Purbalingga, Makassar, Dan Banjarbaru), (Jakarta : MTI, 2010), halaman 82.



dalam bentuk kebijakan pemerintah sebagai sebuah acuan. Tanpa rasionalitas dan desain kebijakan yang jelas, perizinan akan kehilangan maknanya sebagai instrumen untuk membela kepentingan atas tindakan yang berdasarkan kepentingan individu.

Tuntutan masyarakat dalam menghadapi era globalisasi tidak dapat terhindarkan dari ketatnya persaingan disegala kehidupan baik kehidupan berbangsa maupun kehidupan bermasyarakat, oleh karena itu kualitas pelayanan prima merupakan salah satu jawaban dalam menghadapi era globalisasi. Selama ini masyarakat pada dasarnya mengkonotasikan pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah kepada masyarakat cenderung kurang memuaskan dan bahkan tidak berkualitas. Pelayanan yang kurang memuaskan dapat dilihat dari banyaknya pengaduan yang diajukan oleh masyarakat kepada oknum aparat pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat.³

Salah satu tuntutan dan keluhan yang sering terdengar dari masyarakat yang berhubungan dengan aparat pemerintah adalah urusan yang berbelit-belit akibat birokrasi yang kaku, juga karena perilaku oknum aparat yang memberikan pelayanan kepada masyarakat kadangkala kurang komunikatif dan kurang

bersahabat.⁴Kenyataan ini memerlukan kepedulian dari aparat pemerintah, sehingga masyarakat perlu mendapatkan pelayanan prima. Kepriimaan dalam pemberian pelayanan pada gilirannya mendapatkan pengakuan atas kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat.⁵

Tuntutan dan masalah yang sering terdengar dari masyarakat adalah masalah perizinan usaha. Perlu diketahui masalah perizinan usaha merupakan aspek yang menentukan bagi kondusifitas iklim usaha di daerah. Aspek perizinan usaha pada otonomi daerah belum secara signifikan memperbaiki kualitas pelayanan dalam perizinan usaha. Ada kecenderungan pasca penerapan otonomi daerah jumlah biayanya meningkat⁶

Tingginya biaya perizinan tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas pelayanan. Banyak pelaku usaha yang mengeluh karena kekecewaan mereka terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh birokrasi perizinan, seperti tidak adanya transparansi biaya dan prosedur, prosedur yang berbelit, tingginya biaya yang harus dikeluarkan, sampai diskriminasi terhadap golongan tertentu.

Implikasi prosedur yang panjang dan berbelit-belit berdampak pada pengusaha yang harus

³ Taufiq, Effendi, Tingkatan Pelayanan Publik. (Suara Pembaruan, 9 Mei 22 Oktober 2003) halaman 12.

⁴<http://rilis.id/perizinan-di-indonesia-masih-berbelit-belit.html>, diakses pada tanggal 20 November 2018

⁵ *Ibid*, halaman 4

⁶ Phillipus, M. Hadjon, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, (Yogyakarta : Gajah Mada University.1993), halaman 14.



menanggung kerugian baik dari segi waktu, biaya dan tenaga. Pengusaha mengeluhkan birokrasi perizinan yang semakin panjang jalur birokrasi atau prosedur yang harus dilalui, semakin panjang pula biaya yang harus dikeluarkan. Buruknya birokrasi perizinan disebabkan beberapa faktor salah satunya faktor internal. Kualitas Aparatur Sipil Negara (ASN) masih belum optimal dalam mendukung kinerja pemerintah sehingga ada keterbatasan dalam sumber daya manusia. Sumber daya manusia pada ASN merupakan unsur yang terpenting dalam birokrasi. Bukan hanya dalam pengertian fisik pegawai, tetapi menyangkut seluruh aspek yang melekat pada pegawai yang bersangkutan, mulai dari perilaku, kompetensi, pengetahuan, kreativitas atau soft skill lainnya.

Pelayanan perizinan yang demikian tidak lepas dari cara pandang pemerintah daerah yang lebih melihat izin usaha sebagai sumber pendapatan. Keberhasilan pelayanan perizinan dilihat dari jumlah izin yang dikeluarkan dan retribusi yang diterima. Seringkali para birokrat mengaitkan perizinan dengan retribusi. Penerimaan retribusi ditetapkan sebagai target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Birokrasi pelayanan perizinan harus mampu memenuhi atau bahkan lebih besar dari target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah ditetapkan agar dapat dikatakan suksesnya penerimaan retribusi. Target penerimaan retribusi menjadi lebih

penting dari kualitas pelayanan yang diberikan. Hal ini menjadi kontradiktif dengan esensi fungsi utama adanya pemberian izin bagi pemerintah daerah yaitu untuk fungsi pengendalian, pengawasan, dan pembinaan.⁷

Ada fenomena dimana mahal dan rumitnya prosedur pengurusan izin dimanfaatkan oleh oknum birokrasi untuk kepentingan pribadi, dengan jalan melakukan diskriminasi pelayanan kepada pengusaha. Pengusaha yang secara personal menitipkan pengurusan izin usaha kepada oknum birokrasi akan mendapatkan pelayanan lebih cepat. Biaya izin usaha yang dimanfaatkan oleh oknum tidak masuk ke kas pemerintah, namun ke kantong pribadi oknum birokrasi.⁸

Melihat buruknya pelayanan birokrasi perizinan, masyarakat dan pengusaha dapat mengajukan keluhan atas ketidakpuasan pelayanan perizinan yang diberikan pemerintah daerah. Sering kali keluhan para pengusaha ini hanya menjadi asumsi publik saja tanpa bisa disalurkan karena tidak banyak daerah yang menyediakan institusi yang kredibel untuk menampung dan menindaklanjuti berbagai keluhan dunia usaha.

Pelayanan perizinan merupakan sebuah kebutuhan masyarakat dalam mengurus segala aspek legalitas terutama izin usaha.

⁷ Ridwan H.R., Hukum Administrasi Negara, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006), halaman 215-216.

⁸<http://jabarekspres.com/2018/tindak-tegas-oknum-perizinan/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018



Pemerintah berusaha menciptakan suatu sistem pelayanan optimal guna memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mengurus perizinan. Salah satu dari tindakan pemerintah tersebut adalah dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau yang lebih dikenal dengan Online Single Submission (OSS). Peraturan tersebut terbit atas amanat Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.

Sistem OSS ini dibangun dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dengan cara menerapkan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik. Pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, pemerintah mengatur antara lain tentang jenis, pemohon, dan penerbitan perizinan berusaha; pelaksanaan perizinan berusaha; reformasi perizinan berusaha per sektor, sistem OSS, lembaga OSS, pendanaan OSS; insentif atau disinsentif pelaksanaan perizinan berusaha melalui OSS; penyelesaian permasalahan dan hambatan berusaha; serta sanksi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) dalam rangka percepatan perizinan ?
2. Bagaimana hambatan-hambatan yang terjadi pada pelaksanaan

Online Single Submission (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah ?

II. METODE

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *yuridis empiris*. Metode pendekatan *yuridis empiris* yaitu suatu cara prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁹ Pendekatan yuridis dalam penelitian ini dimaksudkan bahwa penelitian ini ditinjau dari sudut ilmu hukum pelayanan perizinan dan peraturan-peraturan tertulis lainnya yang berhubungan dengan pelayanan dan perizinan. Sedangkan yang dimaksud dengan pendekatan empiris adalah penelitian yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan empiris tentang hubungan dan pengaruh hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat dengan melakukan penelitian langsung terhadap subyek penelitian sebagai data primer tempat memperoleh data sebagai sumber pertama.

⁹ Soerjono, Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985), Halaman 52.



III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) dalam Rangka Percepatan Perizinan

a. Pendaftaran *Online Single Submission* (OSS)

Tahapan Pendaftaran dilakukan oleh pelaku usaha baik perseorangan ataupun non perseorangan dengan cara mengakses laman OSS dan melakukan pengisian data formulir registrasi yang diperlukan. Data yang diisikan pelaku usaha perseorangan meliputi nama dan Nomor Induk Kependudukan (NIK), alamat tempat tinggal, bidang usaha, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana penggunaan tenaga kerja, nomor kontak usaha dan/atau kegiatan, rencana permintaan fasilitas fiskal, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya, serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pelaku Usaha perseorangan.

Data yang diisikan pada tahap pendaftaran oleh pelaku usaha non perseorangan meliputi nama dan/atau nomor pengesahan akta pendirian atau nomor pendaftaran, bidang usaha, jenis penanaman modal, negara asal penanaman modal, dalam hal terdapat penanaman modal asing, lokasi penanaman modal, besaran rencana penanaman modal, rencana penggunaan tenaga kerja, nomor kontak badan usaha, rencana permintaan fasilitas perpajakan, kepabeanan, dan/atau fasilitas lainnya, NPWP Pelaku Usaha non perseorangan dan NIK penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan.

Pelaku usaha yang pada saat melakukan pendaftaran belum

memiliki NPWP, lembaga OSS melalui DPMPTSP memfasilitasi untuk memproses pemberian NPWP kepada pelaku usaha. Sehingga mempermudah proses pelaksanaan tahap pendaftaran.¹⁰ Pemberian NPWP kepada pelaku usaha merupakan upaya pelayanan prima kepada pelaku usaha yang baru merintis izin usahanya.

Penerbitan NIB yang dilakukan oleh Lembaga OSS secara otomatis pasca melakukan pendaftaran yang sebelumnya harus ada persetujuan pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha. Sehingga ketika pelaku usaha telah menerima NIB ada penyesuaian data di DPMPTSP terlebih bagi izin komersial/operasional. Sering kali pelaku usaha terutama di Provinsi Jawa Tengah menganggap setelah pendaftaran usaha lewat *online* tidak diwajibkan datang ke DPMPTSP Jawa Tengah.¹¹ Kewajiban pelaku usaha datang ke DPMPTSP Jawa Tengah guna melakukan penyesuaian data yang dimasukkan pada *website* OSS dan melakukan pemenuhan komitmen bagi pelaku usaha yang mencari izin komersial/operasional.

b. Penerbitan Izin

Lembaga OSS akan menerbitkan Izin Usaha dan penerbitan Izin Komersial atau Operasional berdasarkan pemenuhan komitmen yang dilakukan pelaku usaha. Pelaku usaha yang dimaksud terdiri atas

¹⁰ Edi Bachtiar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018

¹¹ Edi Bachtiar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018



Pelaku usaha yang tidak memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan; atau pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk menjalankan usaha dan/atau kegiatan.

Izin usaha yang telah terbit belum berlaku efektif. Izin usaha dapat berlaku efektif apabila pelaku usaha telah melakukan pemenuhan komitmen di dinas atau PTSP terkait sesuai kewenangan izin masing-masing. Pada saat pemenuhan komitmen seringkali pelaku usaha masih belum tau porsi kewenangannya.¹² Komitmen adalah pernyataan dari pelaku usaha untuk memenuhi persyaratan izin usaha dan atau izin komersial atau operasional. Meski pelaku usaha telah mendapatkan izin usaha melalui OSS tetap harus memenuhi komitmen terlebih dahulu untuk bisa mendapatkan izin operasional dan/atau komersial.

Bagi pelaku usaha yang memerlukan prasarana untuk melakukan kegiatan usaha tapi belum menguasai prasarananya maka bentuk pemenuhan komitmennya adalah izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan dan atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Selain itu, ada pula izin operasional dan/atau izin komersial yang berdasarkan komitmen yakni standar, sertifikat, dan/atau lisensi, dan/atau pendaftaran barang dan jasa. Usaha restoran misalnya, setelah mendapatkan izin usaha maka komitmen untuk izin operasionalnya

salah satunya adalah sertifikat laik *hygiene*.¹³

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 38 pelaku usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS dapat melakukan kegiatan pengadaan tanah; perubahan luas lahan; pembangunan bangunan gedung dan pengoperasiannya; pengadaan peralatan atau sarana; pengadaan sumber daya manusia; penyelesaian sertifikasi atau kelaikan; pelaksanaan uji coba produksi (commissioning); dan/atau pelaksanaan produksi.

c. Pelaku Usaha Melakukan Pemenuhan Komitmen

Pada prinsipnya, setelah mendapatkan izin usaha melalui proses di OSS pelaku usaha harus memenuhi komitmen terlebih dahulu untuk mendapatkan izin operasional dan/atau izin komersial. Komitmen yang tidak dipenuhi maka izin usaha bisa dicabut oleh Lembaga OSS.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 39, lembaga OSS menerbitkan izin komersial atau operasional berdasarkan komitmen untuk memenuhi standar, sertifikat, dan/atau lisensi; dan/atau pendaftaran barang/jasa, sesuai dengan jenis

¹²Edi Bachtar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPSTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018

¹³Edi Bachtar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPSTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018



produk dan/atau jasa yang dikomersialkan oleh pelaku usaha melalui sistem OSS. Lembaga OSS dapat membatalkan Izin usaha yang sudah diterbitkan apabila pelaku usaha tidak menyelesaikan pemenuhan komitmen. Izin usaha dan/atau izin komersial atau operasional berlaku efektif setelah pelaku usaha menyelesaikan komitmen dan melakukan pembayaran biaya perizinan berusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Pasal 39 secara garis besar mengatur pemenuhan komitmen izin komersial/operasional yang wajib dilakukan oleh pelaku usaha agar izin usaha dan/atau izin komersial/operasional dapat berlaku efektif. Pemenuhan komitmen tersebut yaitu komitmen izin lokasi, izin lokasi perairan, izin lingkungan dan/atau Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

d. Pembayaran Biaya

Pengusaha yang telah menyelesaikan komitmennya tahap selanjutnya sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Secara Elektronik pasal 77 telah diatur pembayaran biaya Perizinan Berusaha yang merupakan penerimaan negara bukan pajak; bea masuk dan/atau bea keluar; cukai; dan/atau pajak daerah atau retribusi daerah.

e. Fasilitas

Kementerian/lembaga memiliki kewajiban memberikan fasilitas Perizinan Berusaha bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Fasilitas berupa pelayanan informasi yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha dan bantuan untuk mengakses laman OSS dalam rangka mendapatkan Perizinan Berusaha. Pemberian fasilitas pengurusan perizinan pada sistem *Online Single Submission* (OSS) di Provinsi Jawa Tengah difasilitasi oleh DPMPTSP Jawa Tengah. Tiap harinya di kantor DPMPTSP Jawa Tengah minimal ada 3 sampai 4 pelaku usaha atau perwakilan dari perusahaan meminta bantuan berupa pendampingan saat pendaftaran OSS di DPMPTSP Jawa Tengah.¹⁴ Pendampingan pendaftaran izin pada sistem *Online Single Submission* (OSS) merupakan wujud pemberian fasilitas kepada pelaku usaha yang diberikan oleh DPMPTSP Jawa Tengah.

f. Pengawasan

Pelaksanaan pengawasan perizinan pada sistem OSS dilakukan oleh Kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik pada pelaksanaan pengawasan perizinan pada sistem OSS meliputi Pemenuhan komitmen; Pemenuhan standar,

¹⁴Edi Bachtiar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018



sertifikasi, lisensi dan/atau pendaftaran; dan/atau Usaha dan/atau kegiatan,

Kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan dapat bekerja sama dengan profesi sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah. Menteri, pimpinan lembaga, gubernur dan/atau bupati/wali kota wajib melakukan pengawasan terhadap aparatur sipil negara dalam pelaksanaan perizinan berusaha.

Pada hasil pengawasan apabila ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

B. Hambatan-hambatan pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah

1. Hambatan-hambatan Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS)

Memberikan pelayanan publik yang berkualitas merupakan bagian penting dari pemerintah dan administrasi publik, baik dipusat maupun di daerah.¹⁵ Sudah menjadi

tugas pokok pemerintah tidak terkecuali pemerintah daerah di era desentralisasi untuk menyelenggarakan, menyediakan atau memberikan layanan publik berkualitas kepada masyarakat.¹⁶ Negara berkewajiban melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka layanan publik.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah memiliki kewajiban untuk memberikan fasilitas bagi pelaku usaha yang mengurus izinnya di OSS. Penerapan sistem baru tentunya tidak luput dari permasalahan yang timbul pada saat pelaksanaan. DPMPTSP Jawa Tengah sebagai fasilitator layanan sistem OSS memiliki peran untuk memberikan pelayanan atas hambatan-hambatan yang dihadapi masyarakat terutama pada pelaku usaha. Hambatan pada pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS) antara lain :

a. Sulitnya akses masuk *website* OSS Pasca *Launching*

Hambatan yang pertama kali dihadapi pasca *Launching* sistem OSS adalah sulitnya akses masuk pada laman portal OSS. Hambatan tersebut terjadi karna banyaknya pelaku usaha yang berkunjung pada *website* OSS dalam waktu bersamaan mengakibatkan sulitnya akses masuk

¹⁵Ulber Silalahi dan Wirman Syafri, *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah*

Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel, (Sumedang : IPDN Press, 2015), Cetakan Pertama, halaman 1.

¹⁶*Ibid.*, halaman 1.



di *website* OSS. Aplikasi OSS terkesan sedikit dipaksakan dan tiap bulannya selalu ada *update* informasi dan sistem.¹⁷

b. Kurangnya Pemahaman Pelaku Usaha pada Informasi Baru di Website

Adanya *update* informasi pada *website* Online Single Submission (OSS) di bulan kedua pasca *Launching* sistem OSS. *Update* informasi pada bulan kedua pasca *launching* sistem OSS tidak mempengaruhi pelaku usaha untuk bisa mengakses *website* OSS akan tetapi membuat pelaku usaha tidak mengetahui maksud dari informasi yang baru.¹⁸ Biasanya *update* informasi berupa penyempurnaan sistem OSS yang masih berjalan menyebabkan terjadinya perubahan fitur dan tampilan sistem OSS sehingga memerlukan penyesuaian dari user (pelaku usaha).

c. Minimnya Akses Internet di Indonesia Bagian Timur

Hambatan yang krusial dalam skala nasional pelaksanaan Online Single Submission (OSS) adalah kurangnya kemudahan akses dimana tempat lokasi serta sarana internet yang kurang memadai di wilayah Indonesia bagian timur. Kurangnya akses internet yang kuat membuat para pelaku usaha yang ada di Indonesia bagian timur mengeluhkan munculnya sistem OSS. Sehingga

sebagian DPMPTSP yang daerahnya tidak dapat mengakses internet dengan cepat harus melayani secara konvensional atau pendataan langsung di kantor DPMPTSP.¹⁹

d. Kendala Penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)

Selain kendala pada sistem OSS terdapat kendala pada penggunaan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) yaitu terdapat kegiatan usaha yang belum diklasifikasikan KBLI-nya dan terdapat bidang usaha yang belum ada izin. Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan KBLI sebagai dasar klasifikasi bidang usaha untuk menerbitkan perizinan turut menjadi hambatan dalam pelaksanaan sistem OSS. Terutama pada tahap penerbitan perizinan.²⁰

e. Terdapat Pelaku Usaha yang Tidak Melakukan Pemenuhan Komitmen

Izin Usaha pada sektor Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat lebih banyak terbit dibandingkan dengan izin usaha sektor lain. Pada data statistik izin komersial/operasional sektor pekerjaan umum dan perumahan rakyat lebih sedikit. Terlalu rendahnya penerbitan pada izin komersial./operasional pada sektor pekerjaan umum dan perumahan

¹⁷Edi Bachtiar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018

¹⁸Edi Bachtiar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018

¹⁹Edi Bachtiar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018

²⁰Edi Bachtiar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018



rakyat dikarenakan masih adanya pelaku usaha yang tidak memenuhi komitmennya. Kemungkinan besar pelaku usaha terkendala di izin lingkungan dan izin mendirikan bangunan, sehingga syarat pemenuhan komitmen tidak dipenuhi.²¹

Pemenuhan komitmen menjadi syarat wajib bagi pelaku usaha yang ingin mendapatkan izin komersial/operasional. Pemenuhan komitmen izin komersial/operasional masih harus datang ke instansi terkait.²² Pelaku usaha mengurus berkas pemenuhan komitmen secara langsung dan dilayani instansi terkait seperti DPMPTSP.

2. Upaya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah Mengurangi Hambatan Pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS)

DPMPTSP Jawa Tengah sebagai instansi yang berkewajiban menjadi fasilitator memiliki kewajiban melayani dan melakukan pendampingan pelaku usaha mulai dari pemenuhan komitmen hingga terbitnya izin usaha komersial/operasional. Berbagai hambatan pelaku usaha atau hambatan pelaksanaan OSS membuat DPMPTSP Jawa Tengah melakukan upaya solutif untuk mengatasi hambatan.

²¹Edi Bachtiar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018

²²Edi Bachtiar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018

Upaya yang dilakukan DPMPTSP Jawa Tengah berkaitan dengan hambatan mengenai akses *website* pada saat pendaftaran dan informasi terbaru adalah dengan melakukan pencatatan secara manual pada pelaku usaha. Pencatatan secara manual yang dilakukan oleh Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) DPMPTSP Jawa Tengah dilakukan di kantor DPMPTSP Jawa Tengah. Data yang masuk secara manual nantinya akan di *input* kembali pada Pelaku Usaha jika sistem sudah kembali normal.

Solusi terhadap hambatan kurangnya pemahaman pelaku usaha saat adanya *update* informasi pada *websiteOnline Single Submission* (OSS) di bulan kedua pasca *Launching* sistem OSS adalah dengan bertanya langsung di Kantor DPMPTSP Jawa Tengah.²³ Pelaku usaha memiliki kesempatan untuk bertanya dan meminta bantuan pada pegawai ASN hingga mengerti. Sehingga ada edukasi terkait informasi baru yang dilakukan DPMPTSP Jawa Tengah kepada pelaku usaha di Jawa Tengah.

Keterbatasan internet pada wilayah Indonesia bagian Timur mengakibatkan pelaku usaha di wilayah tersebut harus melakukan pendaftaran langsung di DPMPTSP. Hambatan skala nasional yang terjadi pada Indonesia bagian Timur diluar kemampuan DPMPTSP

²³Edi Bachtiar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018



menjadi tanggung jawab Satuan Tugas (Satgas) OSS.

Upaya yang dilakukan DPMPTSP Jawa Tengah untuk mengatasi pelaku usaha yang belum mengetahui kewenangan izinnya dan belum paham penggunaan KBLInya adalah dengan memberikan arahan kepada pelaku usaha mana saja yang menjadi kewenangan izinnya dan penggunaan KBLI masing masing pelaku usaha.²⁴ DPMPTSP Jawa Tengah juga melakukan koordinasi pada kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) kabupaten/kota. Koordinasi pada PTSP kabupaten/kota dilakukan pada Forum PTSP se-Jawa Tengah.²⁵ Harapannya dengan berjalannya Forum PTSP se-Jawa Tengah ada koordinasi yang baik antara provinsi dan kabupaten/kota.

DPMPTSP Jawa Tengah berupaya mendorong pelaku usaha yang belum memenuhi komitmennya. Pemenuhan Komitmen oleh pelaku usaha menjadi kewajiban bagi pelaku usaha untuk mendapatkan izin komersial/operasional. Upaya yang dilakukan DPMPTSP Jawa Tengah untuk mendorong agar pelaku usaha melakukan pemenuhan komitmen yaitu dengan menghubungi pelaku usaha. Komunikasi antar pemerintah dan pelaku usaha harus berjalan dengan baik terutama pada

pemenuhan komitmen, sehingga mengurangi minimnya pemenuhan komitmen yang diakibatkan tidak ada pendampingan dan pemberian pelayanan dari DPMPTSP.²⁶

Seluruh hambatan yang terjadi pada pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) yang sekiranya tidak dapat dilakukan dengan cepat oleh DPMPTSP pada dasarnya menjadi tanggungjawab Satuan Tugas OSS.²⁷ Satgas OSS terdiri dari satuan tugas tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota. Tanggungjawab satuan tugas tergantung dari kewenangan perizinannya. Satuan tugas *Online Single Submission* juga diharapkan mampu memberikan *Output* bagi hambatan yang terjadi pada pelaksanaan sistem OSS. Seperti hambatan atas kemudahan akses internet pada pelaku usaha di Indonesia bagian timur yang tidak mampu menjangkau laman OSS dan DPMPTSP setempat tidak mampu mengatasi hambatan tersebut. Sehingga perlu tindakan dari Satgas OSS untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Satgas OSS dibentuk untuk meningkatkan pelayanan, pengawalan, penyelesaian hambatan, penyederhanaan, dan pengembangan sistem *online* dalam rangka percepatan penyelesaian Perizinan Berusaha. Upaya penyelesaian

²⁴Edi Bachtiar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018

²⁵Edi Bachtiar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018

²⁶Edi Bachtiar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018

²⁷Edi Bachtiar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018



hambatan yang dilakukan DPMPTSP Jawa Tengah selalu berdasarkan atas koordinasi pada Satgas OSS tingkat provinsi.²⁸

IV. KESIMPULAN

1. Pelaksanaan Sistem *Online Single Submission* (OSS) dalam rangka percepatan Perizinan Berusaha di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah merupakan bentuk pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah. Proses mendapatkan izin usaha dan izin komersial/operasional diawali dengan pendaftaran di website *Online Single Submission* (OSS). Pelaku usaha melakukan pendaftaran dan pengisian data pada website OSS agar mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB). Penerbitan NIB yang dilakukan oleh Lembaga OSS secara otomatis pasca melakukan pendaftaran yang sebelumnya harus ada persetujuan pemenuhan komitmen oleh pelaku usaha. Proses untuk mendapatkan NIB melalui sistem perizinan berbasis online tidak terlalu rumit. DPMPTSP Jawa Tengah memberikan fasilitas berupa

pendampingan kepada pelaku usaha agar mendapatkan izin dengan mudah. Pasca penerbitan NIB untuk memperoleh izin usaha dan izin komersial/operasional pelaku usaha wajib melakukan pemenuhan komitmen. Jika pelaku usaha telah melakukan pemenuhan komitmen, maka izin usaha dapat berlaku secara efektif. Pengawasan pada izin usaha yang telah terbit dilakukan oleh Kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah bekerja sama dengan profesi sesuai dengan bidang pengawasan yang dilakukan oleh kementerian, lembaga, dan/atau pemerintah daerah. Apabila hasil pengawasan ditemukan ketidaksesuaian atau penyimpangan, kementerian, lembaga, dan/atau Pemerintah Daerah mengambil tindakan berupa peringatan, penghentian sementara kegiatan berusaha, pengenaan denda administratif dan/atau pencabutan Perizinan Berusaha. DPMPTSP Jawa Tengah melalui bidang Pelayanan Perizinan menjadi garda terdepan keberhasilan pelaksanaan sistem *Online Single Submission* (OSS) di Jawa Tengah.

2. Hambatan dalam pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Jawa Tengah yaitu kurang pemahannya pelaku usaha pada informasi baru yang ada di website OSS, adanya keterbatasan *supply data* dari Ditjen Administrasi Hukum Umum

²⁸Edi Bachtiar, *wawancara*, Staff bidang Pelayanan Perizinan DPMPTSP Jawa Tengah, 21 Desember 2018



(AHU) secara online yang menyebabkan perlunya dilakukan perekaman data secara manual di sistem OSS, adanya keterbatasan *supply data* dari Ditjen Administrasi Hukum Umum (AHU) secara online yang menyebabkan perlunya dilakukan perekaman data secara manual di sistem OSS, Kurangnya pemahaman pelaku usaha dalam menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) sebagai dasar klasifikasi bidang usaha untuk menerbitkan perizinan. Hambatan pelaksanaan *Online Single Submission* (OSS) dalam skala nasional yaitu minimnya akses internet yang kuat di Indonesia bagian timur membuat pelaku usaha yang tidak dapat memperoleh izinnya di website OSS.

3. DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Effendi, Taufiq, *Tingkatan Pelayanan Publik*. (Suara Pembaruan, 9 Mei 22 Oktober 2003).

H.R., Ridwan *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Rajagrafindo, 2006).

M.Hadjon, Phillipus, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, (Yogyakarta : Gajah Mada University, 1993).

Mursitama dkk, *Tirta Nugraha, Reformasi Pelayanan Daerah:*

Cerita Sukses Tiga Kota (Purbalingga, Makassar, Dan Banjarbaru), (Jakarta : MTI, 2010).

Silalahi, Ulber dan Wirman Syafri, *Desentralisasi dan Demokrasi Pelayanan Publik Menuju Pelayanan Pemerintah Daerah Lebih Transparan, Partisipatif, Responsif dan Akuntabel*, (Sumedang : IPDN Press, 2015)

Sutedi, Adrian, *Hukum Perizinan : Dalam Sektor Pelayanan Publik*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010)

Soekanto, Soerjono, dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1985)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha.



DIPONEGORO LAW JOURNAL

Volume 8, Nomor 2, Tahun 2019

Website : <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/>

INTERNET

<http://rilis.id/perizinan-di-indonesia-masih-berbelit-belit.html>, diakses pada tanggal 20 November 2018

<http://jabarekspres.com/2018/tindak-tegas-oknum-perizinan/>, diakses pada tanggal 19 Desember 2018